



RENCANA  
PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJMDesa)  
DESA PARBULUAN V  
TAHUN 2021-2027  
KECAMATAN PARBULUAN  
KABUPATEN DAIRI



KEPALA DESA PARBULUAN V  
KECAMATAN PARBULUAN  
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
DESA PARBULUAN V TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARBULUAN V,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;  
b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parbuluan V Tahun 2021-2027

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199)
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARBULUAN V  
dan  
KEPALA DESA PARBULUAN V  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PARBULUAN V TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PARBULUAN V TAHUN 2021-2027

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera. hn kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
  - a. visi dan misi kepala Desa;
  - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;
  - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027.
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematik terdiri dari:
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Profil Desa
  - c. Bab III : Visi Misi
  - d. Bab IV : Tipologi Desa Sebagai Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - e. Bab V : Prioritas Program Pembangunan Desa
  - f. Bab VI : Penutup

### BAB III FUNGSI

#### Pasal 3

RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027

### BAB IV PELAKSANAAN RPJM DESA

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setia tahunnya;
- (2) Pemerintah Desa megusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui melalui daftar usulan RKP Desa (DU RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Parbuluan V.

Ditetapkan di : Desa Parbuluan V

Pada tanggal : 11 Maret 2022

**KEPALA DESA PARBULUAN V**



Diundangkan di Desa Parbuluan V

Pada tanggal : 11 Maret 2022

**SEKRETARIS DESA PARBULUAN V**

WINARTO SAGALA

BERITA DESA PARBULUAN V TAHUN 2022 NOMOR 01

## **KATA PENGANTAR**

***Horas...***

***Njuah-njuah...***

***Mejuah-juah...***


***Salam Sejahtera...***

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku pengembang amanat masyarakat. Khusunya Proses Penyusunan dokumen perencanaan ini dapat diselesaikan berkat dukungan penuh dari segenap tim Penyusunan RPJMDes, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Masyarakat yang berpartisipasi dalam pertemuan di Dusun masing - masing untuk merumuskan permasalahan yang mereka dihadapi di Dusun.

Selaku Kepala Desa dan Tim Penyusun RPJMDes ini melalui ruang ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Segenap anggota Tim Penyusun RPJMDesa;
2. Pimpinan dan Anggota BPD yang memberi pokok – pokok pikiran kepada Tim Penyusun RPJMDes;
3. Para Tokoh Masyarakat yang telah memberi masukan berupa sumbang saran maupun nasehat-nasehat yang sangat berguna;
4. Para Tokoh Pemuda yang telah memberi saran maupun usulan Program;
5. Pimpinan dan Anggota Lembaga Desa Parbuluan V yang telah memberikan usulan program kepada Tim Penyusun RPJMDes;
6. Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan, Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Kecamatan yang telah memberikan pembekalan/pelatihan kepada Tim Penyusun RPJMDes.

Kami menyadari bahwa dokumen RPJMDes ini masih membutuhkan penyempurnaan lagi dikemudian hari sebagai bahan perencanaan pembangunan desa. Demikian, semoga dengan adanya RPJMDes ini kegiatan pembangunan desa dapat lebih terarah dan berjalan dengan lancar.

Tim Penyusun RPJMDes  
Ketua,  
  
Winarto Sagala

Parbuluan V, 10 Februari 2022

**KEPALA DESA PARBULUAN V,**



**MARADEN SAGALA**

1. Lamasi Windasari Pasaribu (Sekretaris Tim)
2. Margono Tarihoran (Anggota)
3. Ramses Sagala (Anggota)
4. Sabam Pasaribu (Anggota)
5. Demi Orinta Sinaga (Anggota)
6. Melianti Sagala (Anggota)
7. Ranto Siregar (Anggota)
8. Manto Sagala (Anggota)
9. Jendris Sagala (Anggota)
10. Erkules P. Malau (Anggota)

## DAFTAR ISI

Lembar Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	2
Daftar Lampiran.....	2
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	4
1.3.1 Tujuan .....	4
1.3.2 Manfaat .....	4
<b>BAB II PROFIL DESA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Kondisi Desa .....	6
2.1.1 Sejarah Desa .....	6
2.1.2 Gambaran Umum Desa .....	6
2.1.3 Kondisi Infrastruktur Desa .....	8
2.1.4 Kondisi Sosial Budaya Desa .....	9
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa.....	11
2.2.1 Pemerintah Desa .....	11
2.2.2 Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) .....	12
<b>BAB III VISI-MISI .....</b>	<b>13</b>
3.1 Visi .....	13
3.2 Misi .....	13
3.2.1 Misi 1 .....	13
3.2.2 Misi 2 .....	13
3.2.3 Misi 3 .....	14
3.2.4 Misi 4 .....	14
3.2.5 Misi 5 .....	15
<b>BAB IV TIPOLOGI DESA SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA .</b>	<b>16</b>
4.1 Sistem Informasi Desa .....	16
4.1.1 Informasi Desa berdasarkan SDGs Desa.....	16

4.1.2 Informasi Desa berdasarkan Survey Index Desa Membangun .....	19
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	19
<b>BAB V PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA .....</b>	<b>21</b>
5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	21
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	22
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan .....	23
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	24
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>25</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Parbuluan V Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun 2021 – 2027 (meliputi Daftar Hadir, Undangan, Berita Acara dan Foto).
2. Dokumen Musyawarah Dusun I Pasaribu (meliputi Daftar Hadir, Undangan, Berita Acara, Daftar Usulan dan Foto).
3. Dokumen Musyawarah Dusun II Pangiringan (meliputi Daftar Hadir, Undangan, Berita Acara, Daftar Usulan dan Foto).
4. Dokumen Musyawarah Dusun III Aek Bontar (meliputi Daftar Hadir, Undangan, Berita Acara, Daftar Usulan dan Foto).
5. Dokumen Musyawarah Dusun IV Adian Padang (meliputi Daftar Hadir, Undangan, Berita Acara, Daftar Usulan dan Foto).
6. Dokumen MUSRENBANG Desa (meliputi Daftar Hadir, Undangan, Berita Acara, dan Foto).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun yang berdasarkan Sistem Informasi Desa dan Pencermatan hasil Penyelarasannya arah Kebijakan Pembangunan Desa Parbuluan V.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5).

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan penyusunan Dokumen RPJMDes secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan Pembangunan Desa Parbuluan V enam tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan Pembangunan Desa Parbuluan V;
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### **1.3.2. Manfaat**

- a. Lebih menjamin kesinambungan Pembangunan Desa Parbuluan V di tingkat desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan Pembangunan Desa Parbuluan V;
- c. Pemberi arah kegiatan Pembangunan Desa Parbuluan V;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program Pembangunan Desa Parbuluan V;
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA**

#### **2.1. Kondisi Desa**

##### **2.1.1. Sejarah Desa**

Desa Parbuluan V berdiri tahun 1897 dan merupakan salah satu Desa dari 11 (sebelas) Desa yang ada di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Desa Parbuluan V berada pada ketinggian 1200 s.d 1300 Meter diatas permukaan laut dengan suhu rata – rata 17 s/d 25 derajat Celsius. Desa Parbuluan V terdiri dari dataran tinggi, berbukit dan miring. Desa ini digolongkan sebagai daerah pertanian. Desa Parbuluan V terdiri dari 4 Dusun, yakni Dusun I Pasaribu, Dusun II Pangiringan, Dusun III Aek Bontar dan Dusun IV Adian Padang.

##### **2.1.2. Gambaran Umum Desa**

Secara umum topografis Desa Parbuluan V secara umum termasuk berbukit-bukit, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Parbuluan V diklasifikasikan kepada dataran Tinggi, dengan posisi antara 1200 s/d 1400 meter diatas permukaan laut.


Desa Parbuluan V merupakan salah satu desa di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera utara, memiliki luas 30.000 Ha. Secara geografis Desa Parbuluan V berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Parbuluan VI
Sebelah Selatan	: Sungai Lae Renun/Desa Parbuluan III
Sebelah Timur	: Hutan
Sebelah Barat	: Desa Parbuluan III

Secara Administratif, wilayah Desa Parbuluan V terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun I Pasaribu, Dusun II Pangiringan, Dusun III Aek Bontar dan Dusun IV Adian Padang. Jarak Desa Parbuluan V ke Ibu Kota Kecamatan ± 7 km, jarak desa ke ibu kota kabupaten adalah ± 27 km dan jarak ke ibu kota Provinsi ± 160 km. Jarak dengan dusun terdekat adalah ± 0 km, dan dusun terjauh adalah ± 4 km. mengingat Desa Parbuluan V merupakan jalan lintasan untuk beberapa daerah, Desa Parbuluan V memanjang mengikuti jalan nasional lintas sumatera. Peta Wilayah Desa Parbuluan V adalah sebagai berikut:

## PETA WILAYAH DESA PARBULUAN V

### PETA DESA PARBULUAN V



Dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Parbuluan V, telah terjadi beberapa pergantian kepala desa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Daftar nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Parbuluan V*

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	Raja Saul Sagala	1897-1914	Kepala Desa
2	Raja Saul Sagala	1914-1939	Kepala Desa
3	Atur Sagala	1939-1962	Kepala Desa
4	Barita Sagala	1962-1966	Kepala Desa
5	Garotong Sagala	1966-1984	Kepala Desa
6	Osman Pasaribu	1984-1986	Kepala Desa
7	Mangasi Sagala	1986-1990	Pj Kepala Desa
8	Mangasi Sagala	1990-1992	Kepala Desa
9	Mangasi Sagala	1992-2008	Kepala Desa
10	Mangiring Kartijo Sagala	2008-2014	Kepala Desa
11	Jan Lumban Gaol	2014	Pj Kepala Desa
12	Manahas Simarmata	2015	Pj Kepala Desa
12	Mangiring Kartijo Sagala	2015-2021	Kepala Desa
13	Maraden Sagala	2021 - sekarang	Kepala Desa

### 2.1.3. Kondisi Infrastruktur Desa

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Parbuluan V:

#### a. Sarana Ibadah

NO	NAMA DUSUN	GEREJA	MASJID	KETERANGAN
1	Dusun I Pasaribu	1	-	Baik
2	Dusun II Pangiringan	3	-	Baik
3	Dusun III Aek Bontar	-	-	-
4	Dusun IV Adian Padang	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>		

#### b. Sarana Pendidikan

NO	NAMA DUSUN	SD		SMP		SMA		PAUD	KET
		Neg.	Swa	Neg.	Swa.	Neg.	Swa.		
1	Dusun I Pasaribu	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dusun II Pangirin gan	1		1		-		1	Baik
3	Dusun III Aek Bontar	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dusun IV Adian Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	

**c. Sarana Kesehatan**

NO	NAMA DUSUN	PUSTU	POLINDES	KET
1	Dusun I Pasaribu	-	-	-
2	Dusun II Pangiringan	1	1	Baik
3	Dusun III Aek Bontar	-	-	-
4	Dusun IV Adian Padang	-	-	-
	Jumlah	1	1	

**d. Sarana Perekonomian**

NO	NAMA DUSUN	KOPERASI/CU	WARUNG	RUMAH MAKAN	KET
1	Dusun I Pasaribu	1	1	-	Baik
2	Dusun II Pangiringan	-	10	2	Baik
3	Dusun III Aek Bontar	-	3	-	-
4	Dusun IV Adian Padang	1	4	-	Baik
	Jumlah	2	18	2	

**e. Badan Usaha Milik Desa**

NO	NAMA BUMDES	STATUS	JUMLAH UNIT USAHA	KET
1	Sejahtera Parbuluan V	Aktif	5	Baik

**2.1.4. Kondisi Sosial Budaya Desa**

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi per Bulan Desember 2021 jumlah penduduk Desa Parbuluan V adalah 389 Kepala Keluarga dan 1687 Jiwa. Sebaran penduduk di setiap dusun adalah sebagai berikut :

*Jumlah Penduduk Per Dusun*

NO	DUSUN	RUMAH TANGGA (KK)	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Jiwa)
			LAKI - LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	
1	Dusun I	77	160	180	340
2	Dusun II	183	399	366	765
3	Dusun III	48	122	113	235
4	Dusun IV	81	166	181	347
	<b>JUMLAH</b>	<b>389</b>	<b>847</b>	<b>840</b>	<b>1687</b>

*Jumlah Penduduk Menurut Agama*

NO	AGAMA	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Islam	4	17	8	9
2	Kristen	361	1600	803	797
3	Katholik	24	70	36	34
4	Hindu	-	-	-	-
5	Budha	-	-	-	-
6	Khonghucu	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>389</b>	<b>1687</b>	<b>847</b>	<b>840</b>

*Jumlah Penduduk Menurut Suku*

NO	AGAMA	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Pakpak	10	33	21	12
2	Toba	373	1635	818	817
3	Karo	4	14	5	9
4	Jawa	1	4	3	1
5	Simalungun	1	1	-	1
6					
	<b>JUMLAH</b>	<b>389</b>	<b>1687</b>	<b>847</b>	<b>840</b>

*Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan*

NO	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	686	343	343
2	PNS	35	14	21
3	Wiraswasta	147	65	72
4	Perangkat Desa	10	7	3
5	DLL	819	418	401
6				
	<b>JUMLAH</b>	<b>1687</b>	<b>847</b>	<b>840</b>


Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Kelembagaan		
	a. LPM	1	Unit
	1) Jumlah pengurus	9	Orang
	2) Jumlah anggota	12	Orang
	b. Lembaga Adat	-	Unit
	c. TP PKK	1	Unit
	1) Jumlah pengurus	6	Orang
	2) Jumlah anggota	20	Orang
	a. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	1	Unit
	2) Jenis Bumdes	5	Unit Usaha
	b. Karang Taruna	1	Unit
	1) Jenis Kegiatan	1	Unit
	2) Jumlah Pengurus	9	Orang
	3) Jumlah Anggota	>100	Orang
	c. Kelompok Tani	13	Kelompok

## 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.2.1. Pemerintah Desa


Terkait dengan keberadaan Pemerintah Desa, berikut disampaikan daftar nama-nama Aparatur Pemerintah Desa Parbuluan V.



*Nama Aparatur Desa Parbuluan V*

NO	NAMA	L / P	JABATAN
1	MARADEN SAGALA	L	KEPALA DESA
2	WINARTO SAGALA	L	SEKRETARIS DESA
3	DEMI ORINTA SINAGA	P	KASI PEMERINTAHAN
4	ASTRID JEVANA SINAGA	P	KASI PELAYANAN & KESEJAHTERAAN
5	NEFROMINTON SINAGA	L	KAUR UMUM & PERENCANAAN
6	MELIANTI SAGALA	P	KAUR KEUANGAN
7	RANTO SIREGAR	L	KADUS I PASARIBU
8	MANTO SAGALA	L	KADUS II PANGIRINGAN
9	JENDRIS SAGALA	L	KADUS III AEK BONTAR
10	ERKULES P. MALAU	L	KADUS IV ADIAN PADANG

### **2.2.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**



Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Parbuluan V sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 (enam) Anggota Keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang Anggota Keterwakilan Perempuan dengan masa bakti 2020 – 2024.

#### *Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>WILAYAH</b>	<b>JABATAN</b>
1	MARLON SAGALA	PANGIRINGAN	KETUA
2	JONNER SITUMORANG	PASARIBU	WAKIL KETUA
3	SARMAIDA SITUMORANG	PASARIBU	ANGGOTA
4	PUKKA T. SAGALA	PANGIRINGAN	ANGGOTA
5	RIZEL SITUMORANG	AEK BONTAR	ANGGOTA
6	JACKSON ROY MALAU	ADIAN PADANG	ANGGOTA
7	RUDI HARTONO SAGALA	ADIAN PADANG	ANGGOTA

## **BAB III**

### **VISI – MISI**

#### **3.1. Visi**

***“Mewujudkan Masyarakat Desa Parbuluan V menjadi Masyarakat yang Produktif, Sejahtera, Mandiri, Aman dan Unggul dengan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Transparan.”***

#### **3.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan desa tahun 2021 – 2027 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa secara merata;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan Pelayanan kepada Seluruh Masyarakat;
4. Meningkatkan Produktifitas Hasil Pertanian Masyarakat;
5. Memberdayakan Potensi Sumber Daya Manusia dan Potensi Alam Desa.

##### **3.2.1. Misi 1**

*Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa secara merata*

Infrastruktur merupakan salah faktor pendukung peningkatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Pembangunan Infrastruktur akan difokuskan pada lokasi yang merupakan sentra Produksi Pertanian dan Kawasan Permukiman Penduduk yang termasuk dalam Kewenangan Desa. Di Bidang Kesehatan, Pemerintah Desa Parbuluan V memiliki komitmen menyediakan Air Layak Minum di Setiap Dusun.

##### **3.2.2. Misi 2**

*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi maka Pemerintah Desa Parbuluan V perlu meningkatkan Kualitas SDM masyarakat. Pengembangan Kualitas SDM ini difokuskan pada Peningkatan Kompetensi Petani, karena masyarakat Desa Parbuluan V didominasi masyarakat yang berprofesi sebagai Petani.

Peningkatan Kompetensi di bidang Pertanian sangat diperlukan terutama subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan Peternakan. Selain Peningkatkan Kualitas SDM Petani, Pemerintah Desa Parbuluan V juga fokus pada Peningkatan Kompetensi Pemuda – Pemudi Desa. Hal ini sangat penting untuk mengurangi angka Pengangguran di Desa Parbuluan V sehingga Pemuda – Pemudi bisa menggali Potensi sesuai Bidang Pendidikan masing – masing. Pemerintah Desa juga berkomitmen Mendukung Penuh kegiatan- kegiatan keagamaan dan Melestarikan Seni, Budaya dan Olah raga.

Untuk mencapai Visi Unggul di Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintah Desa Parbuluan V memiliki komitmen untuk mengurangi angka Stunting pada Balita. Peningkatkan Gizi Balita sangat diperlukan untuk menciptakan Generasi unggul di masa mendatang. Pemerintah Desa juga Mendorong Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa di Desa Parbuluan V.

### **3.2.3. Misi 3**

*Meningkatkan Pelayanan kepada seluruh masyarakat*

Pelayanan terhadap masyarakat Desa Parbuluan V merupakan kewajiban Pemerintah Desa Parbuluan V. Penataan Penyelengaraan Pemerintah Desa dengan menciptakan sistem Pemerintahan Desa yang Profesional, jujur, bersih dan transparan. Dalam rangka menerapkan Prinsip Pemerintahan yang Profesional, jujur, bersih dan transparan, Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informatika. Pemerintah Desa harus mampu memanfaatkan keberadaan teknologi untuk melayani masyarakat.

### **3.2.4. Misi 4**

*Meningkatkan Produktifitas Hasil Pertanian Masyarakat*

Dalam rangka Meningkatkan produktifitas hasil pertanian masyarakat selain Pembangunan Infrastruktur yang terdapat pada Misi 1, Pemerintah Desa juga harus membantu masyarakat petani meningkatkan pengetahuan petani sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penyuluhan oleh ahli pertanian.

Disamping itu Pemerintah Desa harus membantu Petani dalam hal Memastikan keberadaan dan stabilitas pupuk bersubsidi serta memberikan bantuan berupa alat pertanian dan bibit tanaman yang dikelola langsung oleh kelompok tani secara professional.

### **3.2.5. Misi 5**

#### *Memberdayakan Potensi Sumber Daya Manusia dan Potensi Alam Desa*

Sumber Daya Manusia yang berkualitas sebagaimana terdapat pada Misi 2 harus bisa berkontribusi langsung untuk Kemajuan Desa. Pemerintah Desa Parbuluan V memiliki Komitmen menempatkan SDM yang berkualitas untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa, sehingga dapat berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang pada akhirnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Kondisi Geografis Desa Parbuluan V memberikan peluang bagi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Di Desa Parbuluan V terbentang beberapa sungai yang airnya bersih dan debitnya juga memadai, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai Objek Wisata Desa. Pemerintah Desa, Bumdes dan Pelaku Usaha secara Bersama – sama dapat mewujudkan Desa Parbuluan V sebagai Desa Wisata Alam.

**BAB IV**

**TIPOLOGI DESA SEBAGAI**

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

**4.1. Sistem Informasi Desa**

**4.1.1. Informasi Desa Berdasarkan SDGs Desa**

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu memfokuskan arah kebijakan Pembangunan Desa pada pencapaian *SDG's Desa (Sustainable Development Goals)*. *SDG's Desa* tersebut memiliki 18 (delapan belas) indikator yang bertujuan mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa. *SDGs Desa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;


- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Tujuan *SDGs* Desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa. Pencapaian tujuan *SDGs* Desa paling lama bulan Desember tahun 2030. Pencapaian tujuan *SDGs* Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju *SDGs* Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.

Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan *SDGs* Desa oleh kepala Desa. Peta Jalan *SDGs* paling sedikit memuat:

- a. sasaran *SDGs* Desa;
- b. kondisi objektif pencapaian *SDGs* Desa;
- c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian *SDGs* Desa;
- d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian *SGDs* Desa; dan
- e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

Berdasarkan Pendataan SDGs Desa Parbuluan V tahun 2021, Skor SDGs Desa Parbuluan V adalah 47,21 (Empat Puluh Tujuh koma Dua Puluh Satu) dengan rincian sebagai berikut :



NO	INDIKATOR	SKOR
1	Desa Tanpa Kemiskinan	71,92
2	Desa Tanpa Kelaparan	51,43
3	Desa Sehat dan Sejahtera	46,37
4	Pendidikan Desa Berkualitas	71,91
5	Keterlibatan Perempuan Desa	67,13
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	67,71
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	99,03
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	43,54
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	14,93
10	Desa Tanpa Kesenjangan	43,11
11	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	33,33
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	0
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	0
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	n/a
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	50
16	Desa Damai Berkeadilan	84,02
17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	n/a
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	10,97

Sumber Data : <https://sid.kemendesa.go.id/ikd>

#### **4.1.2. Informasi Desa Berdasarkan Survey Indeks Desa Membangun**

Berdasarkan survey Indeks Desa Membangun (IDM) yang diselenggarakan pada tahun 2020/2021, Desa Parbuluan V telah mencapai nilai IDM 0.606 yang mengalami peningkatan sebesar 0.1013 dari Tahun sebelumnya. Sehingga status Indeks Desa Membangun Desa Parbuluan V menjadi kategori **“Desa Berkembang”**.



Sumber Data : <https://sid.kemendesa.go.id/ikd>

#### **4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan desa dan mengantisipasi isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Parbuluan V tidak bisa lepas dari Program Pemerintah Pusat dan isu strategis nasional.

##### **a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2022)**

Sejalan dengan Program Pemerintah Pusat, Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama difokuskan pada upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa, Mitigasi Bencana non alam wabah *Covid-19 (Corona Virus Disease Nineteen)*. Serta Pembangunan Infrastruktur Desa.

**b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2023)**

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua difokuskan pada Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Layanan Pemerintah Desa.

**c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2024)**

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga difokuskan pada Pembangunan Sarana Air Layak Minum untuk masyarakat serta Peningkatan Kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat.

**d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2025)**

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat difokuskan pada Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani serta Infrastruktur Pendukung Pertanian.

**e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2026)**

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima difokuskan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting pada Balita serta Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Dusun.

**f. Arah Kebijakan Tahun Keenam (2027)**

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keenam difokuskan pada Percepatan Pencapaian Program Prioritas Desa untuk mewujudkan Desa Parbuluan V yang Produktif, Sejahtera, Mandiri, Aman dan Unggul.

## **BAB V**

### **PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas Program Pembangunan Desa Parbuluan V yang tersusun dalam RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 didasarkan pada upaya Pencapaian SDGs Desa. Sehingga diharapkan Prioritas Program Pembangunan Desa Parbuluan V yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 - 2027 nantinya benar - benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan Pembangunan Desa Parbuluan V terhadap kebutuhan hak- hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian Pembangunan Desa Parbuluan V secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan pada level desa.

Prioritas program pembangunan Desa Parbuluan V skala desa merupakan program Pembangunan Desa Parbuluan V yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan ketersediaan potensi sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan Desa Parbuluan V tersebut meliputi:

#### **5.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa**

- 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 5.1.3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 5.1.4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5.1.5. Penyediaan Operasional BPD;
- 5.1.6. Penyediaan Belanja Modal Kantor Desa;
- 5.1.7. Penyusunan RKP Desa;
- 5.1.8. Penyusunan RPJM Desa;
- 5.1.9. Penjaringan BPD;
- 5.1.10. Penjaringan Perangkat Desa;
- 5.1.11. Dukungan Terhadap Tim yang dibentuk Desa sesuai Kebutuhan Desa atau Instruksi Pemerintahan yang lebih tinggi;
- 5.1.12. Pendataan atau Pemutakhiran Profil Desa;
- 5.1.13. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- 5.1.14. Revitalisasi BUMDes;
- 5.1.14. Sertifikasi Tanah Milik Desa;
- 5.1.14. Pembangunan Kantor Desa;
- 5.1.15. Pembangunan Gapura Desa / Batas Desa;
- 5.1.16. Penetapan Perdes Kewenangan Desa;
- 5.1.17. Penyelenggaraan Penetapan Nama Jalan Desa.

## **5.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

### 5.2.1. Sub Bidang Kesehatan

- 1. Pemberian Makanan Tambah Balita;
- 2. Pemberian Makanan Tambah Lansia;
- 3. Pemberian Makanan Tambah Bagi Ibu Hamil;
- 4. Sosialisasi tentang Upaya Pencegahan Stunting;
- 5. Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Posyandu Desa;
- 6. Insentif Kader Kesehatan Desa;
- 7. Pengadaan Ambulance Desa;
- 8. Pengaktifan Kembali Polindes Di Dusun I Pasaribu.

### 5.2.2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1. Pembangunan Balai Desa;
- 2. Pembangunan (Pembukaan, Parit Semen, Tembok Penahan, Plat Beton) Jalan Usaha Tani;
- 3. Pemeliharaan (Parit Semen, Tembok Penahan, Plat Beton) Jalan Usaha Tani;
- 4. Peningkatan (Perkerasan, Pengaspalan dan Rabat Beton) Jalan Usaha Tani;
- 5. Pembangunan Jembatan;
- 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Sarana Air Minum (meliputi : Pompa Air, Pipansasi dan Meteran Air);
- 7. Pengadaan Penerangan Jalan Umum Desa;
- 8. Pemeliharaan/Peremajaan Instalasi Jaringan Listrik Rumah masyarakat;
- 9. Pembangunan Gapura Desa;
- 10. Pembangunan Bak Penampung;
- 11. Pembangunan Objek Wisata Desa;
- 12. Pembangunan Taman Desa;

13. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Desa;
14. Pembangunan dan Pemeliharaan Cek Dam;
15. Pembangunan Beronjong;
16. Kegiatan Bedah Rumah;
17. Pemeliharaan Galian Air Naimarata.

#### 5.2.3. Sub Bidang Pendidikan

1. Pembangunan PAUD Desa;
2. Insentif Tutor PAUD Desa;
3. Beasiswa untuk Siswa Berprestasi sampai Pendidikan SLTA;
4. Dukungan Desa Terhadap Pembangunan SLTA.

#### 5.2.4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1. Pembangunan Jaringan Internet Desa;
2. Penyelenggaran Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Digital);
3. Pembangunan Icon Desa.

#### 5.2.5. Pendataan atau Pemutakhiran SDGs Desa.

1. Sosialisasi SDGs Desa;
2. Pendataan Jumlah Penduduk Desa;
3. Pengentrian Data Penduduk Desa.

### **5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

#### 5.3.1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

##### a. Tim Penggerak PKK Desa Parbuluan V

1. Pengadaan Seragam TP. PKK Desa;
2. Pembinaan Tim Penggerak PKK;
3. Kegiatan Bersih – Bersih Desa;
4. Dukungan Kegiatan Tim Penggerak PKK;
5. Sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan;
6. Optimalisasi peran TP PKK Desa Perihal Penanggulangan Stunting pada Balita.

##### b. Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Parbuluan V

1. Kegiatan Pembinaan Masyarakat Sadar Gotong Royong;
2. Kegiatan Lomba Dusun Bersih;
3. Dukungan Kegiatan LPM;
3. Operasional LPM Desa.

c. Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

1. Penyediaan Uang Transport Kader Posyandu dan KPM.

5.3.2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Pembinaan Pemuda akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba;
2. Kegiatan (Turnamen atau Perlombaan) Olahraga Desa;
3. Penyediaan Sarana Pendukung Kegiatan Olahraga Desa;
4. Dukungan Kegiatan Karang Taruna Desa;
5. Peningkatan Kompetensi Pemuda – Pemudi.

5.3.3. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Perayaan HUT RI 17 Agustus;
2. Perayaan Hari Natal Desa.

5.3.4. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

1. Sosialisasi tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

**5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

5.4.1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Penyuluhan Kelompok Tani;
2. Sosialisasi tentang Perubahan Iklim;
3. Pengadaan Bibit Holtikurtura dan Tanaman Keras;
4. Pengadaan Bibit Ternak;
5. Pengadaan Mesin Pompa Air volume besar;
6. Pengadaan Sarana/Peralatan (Alat Ukur, Traktor)  
Pendukung Pertanian;
7. Pengadaan/Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar.

5.4.2. Sub Bidang Peningkatan Kompetensi / Kapasitas

1. Peningkatan Kompetensi/Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Peningkatan Kompetensi/Kapasitas BPD;
3. Peningkatan Kompetensi/Kapasitas Pengurus BUMDes;
4. Peningkatan Kompetensi/Kapasitas Lembaga Desa.

5.4.3. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Penyertaan Modal BUMDes;
2. Revitalisasi BUMDes;
3. Dukungan Kerja Sama BUMDes;
4. Pembangunan Pasar Desa.

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Parbuluan V tahun 2021 – 2027 merupakan Penjabaran visi, misi dan Program Kepala Desa Parbuluan V yang disusun untuk mencapai tujuan Pembangunan selama 6 (enam) tahun. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Parbuluan V di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa Parbuluan V.

Diharapkan proses penyusunan RPJMDes yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat sehingga akan mendorong percepatan Pembangunan Desa Parbuluan V skala desa menuju Desa Parbuluan V yang Produktif, Sejahtera, Mandiri, Aman dan Unggul.

Selain itu dengan tahapan kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan RKP Desa dan APB Desa seluruhnya bisa direalisasikan secara proporsional.

Ditetapkan di: Desa Parbuluan V

Pada tanggal : Februari 2022

**KEPALA DESA PARBULUAN V**



**MARADEN SAGALA**